



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pungutan pajak daerah dan sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu Pengaturan, Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa penetapan Pengaturan, Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud butir a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT-AP);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Daerah merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan sepenuhnya kerekening Kas Daerah.
- b. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan, Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN – KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- h. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat ABT-AP adalah Pajak Atas Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / atau Air Permukaan.

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya yang diberikan kepada Aparat Pemungut adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan Aparat Penunjang adalah Kepolisian R.I, Kepolisian Daerah, Tim Pembina Samsat Kalimantan Timur, Pertamina Pusat, Pertamina Balikpapan serta Aparat Penunjang lainnya.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan yang distorkan ke Kas Daerah, bukan berdasarkan target rencana penerimaan Pajak Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kalimantan Timur.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pemungutan / Upah Pungut ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan dan mengatur lebih lanjut Pengelolaan Pembagian Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah tersebut Perpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta menunjuk Staf Pengelola sebagai pelaksana administrasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Pengaturan Pembagian dan Penggunaan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - I. Potongan PPH Pasal 21 sebesar 15%.
 - II. Alokasi Biaya Pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari :
 - A) 70% (tujuh puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan diatur lebih Lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :
 1. Digunakan langsung sebagai dana Pemberian Insentif Kepada Aparat Pelaksana Pemungut Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Sebagai dana penunjang kegiatan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran digunakan langsung Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - B). 30% (tiga puluh persen) untuk Aparat Penunjang terdiri :
 1. 2.5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat.
 2. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;
 3. 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang Lainnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pendukung/penunjang kegiatan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran untuk digunakan langsung Pejabat Penunjang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Untuk dana pemberian Insentif kepada Aparat Penunjang/Pendukung lainnya antara lain :
 - Pejabat Penunjang Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat.
 - Instansi Penunjang Provinsi Kalimantan Timur dan.
 - Unsur Penunjang/Pendukung lainnya.

III. Alokasi Biaya Pemungutan PBB-KB terdiri dari :

A) 80% (delapan puluh persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan sebagai berikut :

1. 45% (empat puluh lima persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :
 - a. Digunakan langsung untuk pemberian insentif kepada Aparat Pelaksana Pemungut Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Untuk dana penunjang/pendukung kegiatan lainnya yang tersedia dalam anggaran digunakan langsung Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.

B) 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang terdiri :

1. 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat.
2. 15% (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang lainnya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :
 - a. Sebagai dana penunjang kegiatan dan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran digunakan langsung Pejabat Penunjang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Digunakan langsung untuk dana pemberian Insentif Kepada Aparat Penunjang lainnya antara lain :
 - Pejabat Penunjang Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat.
 - Instansi Penunjang Provinsi Kalimantan Timur dan.
 - dan Unsur Penunjang/Pendukung lainnya.

IV. Alokasi Biaya Pemungutan ABT – AP terdiri :

A). 80% (delapan puluh persen) untuk Aparat Pelaksana pemungutan terdiri :

1. 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
2. 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

B). 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang terdiri dari :

1. 10% (sepuluh persen) untuk Tim ABT – AP.
2. 10% (sepuluh persen) untuk Aparat Penunjang lainnya.

Pasal 4

- (1) Alokasi Biaya Pemungutan bagian Aparat Pelaksana Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 I, II, III huruf (A) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pimpinan Perusahaan/ Instansi yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Biaya Pemungutan bagian Aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 I, II, III huruf (B), diatur lebih lanjut oleh :
 - a. Menteri Dalam Negeri, untuk bagian Tim Pembina Pusat.
 - b. Kapolri, untuk bagian Kepolisian.
 - c. Pimpinan Instansi / Lembaga Penunjang yang bersangkutan, untuk bagian Aparat Penunjang Lainnya.


Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini, maka segala ketentuan yang berlaku mengatur tentang Biaya Pemungutan / Upah Pungut Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Pebruari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



H. SIANPUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 08